



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Paulang als Bapak Ater
2. Tempat lahir : Tana Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /3 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Buapol, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/96/VIII/Res.1.24/2021/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
6. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Melas,S.H.,M.H. dan Untung Amir,S.H., M.H. keduanya adalah advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, yang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Register Nomor 162.SK/Pid/2021/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 27 Desember 2021 dan 17 Januari 2022 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS PAULANG Als BAPAK ATER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS PAULANG Als BAPAK ATER dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan di kurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum hanyalah mengemukakan fakta-fakta yang merugikan Terdakwa serta tidak memenuhi syarat sebagai fakta hukum, bahwa Penuntut Umum hanya memperoleh keterangan dari saksi-saksi anak korban yang sifatnya berdiri sendiri dan hanya merupakan satu alat bukti tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti saksi-saksi, maka untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah berdasarkan pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan Saksi-Saksi dan juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor 109.a/ADM/PKM-MLL/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Hadi Idman Rante selaku Dokter Pemeriksa di UPTD Puskesmas Malili. Sehubungan dengan itu Penuntut Umum berpendapat bahwa Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum telah mempunyai alat bukti yang sah berdasarkan dengan pembuktian di dalam persidangan sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP dimana untuk membuktikan suatu perkara hanya membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti di tambah dengan keyakinan hakim. Untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan Menolak pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum maupun Terdakwa dan mengabulkan Tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada tanggal 13 Desember 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa tidak ada satupun, baik unsur dan uraian Penuntut Umum dalam seluruh isi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah berdasarkan pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS PAULANG Als BAPAK ATER, pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi, pada tahun 2014 sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Buapol, Desa karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak Saksi , anak kandung saksi RUT PINA PALA'BIRAN yang merupakan adik ipar dari terdakwa pada sekitar tahun 2014 tinggal di rumah terdakwa karena sedang sekolah, selanjutnya pada saat tinggal di rumah terdakwa sewaktu Anak Saksi sedang tidur, timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap Anak Saksi , selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung meraba-raba payudara Anak Saksi , selanjutnya memasukan tangannya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Saksi dan merabanya, selanjutnya terdakwa menurunkan celana Anak Saksi sampai lutut, kemudian memasukan jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi , dan tidak lama kemudian terdakwa menarik kaki Anak Saksi SUAFITER agar mendekat ke terdakwa, selanjutnya terdakwa yang merasakan alat kelainya sudah tegang langsung memasukannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi kemudian terdakwa mendorong alat kelaminnya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi .
- Bahwa Anak Saksi SUAFITER pada saat terdakwa melakukan hubungan badan dengannya tidak dapat melakukan perlawanan karena diancam oleh terdakwa agar jangan memberitahukan kepada orang lain dan terdakwa juga menjanjikan kepada Anak Saksi akan memperhatikan seperti anak sendiri karena Anak Saksi pada saat kejadian masih sekolah kelas 5 SD
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Anak Saksi merasakan saksi pada alat kelaminnya dan merasa tidak nyaman karena teringat terus kejadian yang dilakukan oleh terdakwa hingga Anak Saksi merasa trauma dan takut kepada orang asing.
- Bahwa Anak Saksi pada saat di lakukan persetubuhan dengan terdakwa masih berumur 10 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.I/526/A.I/DKCKB-CAP/VII/2006 tanggal 21 September 2006 yang di buat dan ditandatangani oleh Drs. ABED NEGO selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 109.a/ADM/PKM-MLL/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. HADI IDMAN RANTE selaku Dokter Pemeriksa di UPTD Puskesmas Malili dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Pemeriksaan Genitalia : Tampak robekan pada hymen arah jam 3,9,6,12.
- Kesimpulan : Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam 3,9,6,12 kesan robekan lama akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Saksi;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Bapuol, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi kurang lebih sekitar 4 (empat) kali;
 - Bahwa awal mulanya pada tahun 2015 Terdakwa dan Saksi berada di dapur, kemudian Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Saksi dan memasukkan tangannya kedalam baju Saksi serta meraba dada Saksi, setelah meraba dada Saksi kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi serta menggoyangkan pinggulnya hingga menumpahkan spermanya di dalam kelamin Saksi;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



- Bahwa kedua kalinya Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi yaitu pada saat Saksi sakit, dimana pada saat itu Saksi sedang tidur di kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mulai meraba dada Saksi dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dan meraba alat kelamin Saksi, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju Saksi sebatas dada dan melepaskan celana Saksi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk namun tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa ketiga kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dilakukan di kamar mandi rumah Terdakwa, kejadian tersebut awalnya Saksi yang sedang mandi bersama anak dari Terdakwa, kemudian anak Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa meraba dada Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Saksi, namun tidak sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa keempat kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan di rumah baru Terdakwa yang saat itu masih belum jadi, Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke rumah yang masih belum jadi tersebut kemudian Terdakwa kembali melepaskan celana Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi serta mendorong alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi dengan nada yang tegas untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, karena pada saat itu Saksi masih kecil dan tinggal bersama Terdakwa, sehingga pada saat itu Saksi takut dan tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa yang Saksi rasakan pada awalnya adalah rasa sakit dan gatal yang terasa pada alat kelamin Saksi pada saat itu, namun lama-kelamaan Saksi merasakan diri Saksi sudah mati rasa sehingga Saksi memutuskan perlu bantuan dari psikiater;
- Bahwa awalnya karena Saksi merasa psikologis Saksi yang terganggu, pada tahun 2020 Saksi mencoba berobat ke psikiater, sehingga kepada psikiater tersebut Saksi menyampaikan semua cerita yang Saksi alami kepada psikiater, kemudian psikiater tersebut menyampaikan kepada ibu Saksi;



- Bahwa pada saat Saksi tinggal di rumah Terdakwa, yang tinggal di rumah tersebut ada Saksi, Terdakwa, Istri Terdakwa, adik Saksi dan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, tidak terdapat istri Terdakwa di rumah, karena kejadian selalu siang hari dan istri Terdakwa berada di warung;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Terdakwa yaitu pada saat natal pada tahun 2020 di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang terlebih dahulu terjadi adalah Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Saksi baru kejadian Saksi bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa pada acara natal tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi dikarenakan:

- Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Saksi ;
- Terdakwa tidak pernah memegang payudara dan kelamin Anak Saksi

2. Saksi Rut Pina Pala'biran alias Mama Enjel, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada anak Saksi yang bernama Anak Saksi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Bapuol, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian dari Anak Saksi ;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni ketika Saksi menyampaikan kepada Anak Saksi kalau Terdakwa sakit dan dirawat di Palopo, kemudian Anak Saksi mengatakan kalau hal tersebut merupakan karma untuk Terdakwa karena telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Saksi , namun saat itu Saksi belum percaya sepenuhnya, kemudian setelah anak saksi berobat ke psikiater, selanjutnya psikiater menyatakan bahwa Anak Saksi sangat trauma dengan kejadian yang menimpa Anak Saksi , yaitu Anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan info dari Psikiater yang memeriksa Anak Saksi , kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi , Anak Saksi menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Anak



Saksi dititipkan di rumah Terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, antara lain dilakukan di dapur, di kamar mandi, di kamar dan di rumah yang belum jadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi trauma dan sering mengurung diri, selain itu Anak Saksi juga pernah berusaha untuk bunuh diri dengan cara menyilet tangan dari Anak Saksi ;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan Anak Saksi saat tinggal dengan Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa tersebut, namun Anak Saksi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi ingin kembali ke samarinda bersama Saksi dikarenakan sudah tidak nyaman tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2020 pada saat merayakan natal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui adanya perbuatan Terdakwa tersebut pada saat bertemu Terdakwa pada Natal tahun 2020, namun pada saat itu Anak Saksi hanya menyatakan kalau Terdakwa pernah menyetubuhi dirinya dan belum diperiksakan kepada psikiater, sehingga saat itu Saksi belum percaya sepenuhnya dan Saksi juga tidak mau merusak kegiatan keluarga besar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan alasan bahwa:

- Terdakwa tida pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi ,
- Istri Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi untuk membawa Anak Saksi tinggal bersama Terdakwa;

3. Saksi Yulce Novianti Sukarno alias Novi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Anak Saksi ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Bapuol, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan yang disampaikan Saksi Rutupina;
- Bahwa Saksi Rut Pina mengatakan bahwa Anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali antara lain di rumah lama Terdakwa, di kamar mandi, dan di rumah yang belum jadi;



- Bahwa Saksi mengenal baik Terdakwa, karena Saksi juga pernah dititipkan oleh orang tua Saksi untuk tinggal di rumah Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa selama Saksi tinggal bersama Terdakwa, Saksi tidak pernah disetubuhi oleh Terdakwa, namun Terdakwa sering menindih badan Saksi ketika Saksi tidur dan menggosok-gosokkan badannya ke badan Saksi, namun karena Saksi masih kecil saat itu Saksi merasa itu merupakan bentuk kasih sayang Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang menindih Saksi dan menggosokkan badan terdakwa ke badan Saksi;

4. Saksi Melda Allo La'bi alias Melda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi ;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Bapuol, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan yang disampaikan Saksi Rutpina;

- Bahwa Saksi hanya diberi tahu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Marfina namun Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila, karena Saksi juga pernah dilecehkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada Saksi ketika Saksi kelas 1 SMP yaitu sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa pada saat itu Saksi tinggal bersama kakek Saksi yang rumahnya tidak jauh dari Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai televisi, Terdakwa sering berada di rumah kakek Saksi untuk menonton TV, saat itu Terdakwa sedang menonton TV kemudian Saksi masuk ke kamar untuk tidur. Kemudian pada saat Saksi tidur, Saksi merasa ada yang meraba payudara Saksi, setelah Saksi terbangun ternyata Terdakwa sedang berbaring disebelah Saksi dan sedang meraba-raba payudara Saksi;

- Bahwa Saat itu terdakwa mengatakan agar Saksi tidak takut;



- Bahwa pada saat itu ada kakek Saksi di rumah, namun sedang tidur di kamarnya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan Terdakwa tidak pernah meraba payudara Saksi;

5. Saksi Nilda Allo La'bi alias Indah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi ;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Bapuol, Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan yang disampaikan Saksi Rutpina;

- Bahwa Saksi hanya diberi tahu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Marfina namun Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi juga pernah dilecehkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pelecehan kepada Saksi terjadi pada saat Saksi masih kelas 4 atau kelas 5 sekolah dasar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika pada saat itu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli rokok, kemudian setelah Saksi membeli rokok Terdakwa terdapat uang kembalian sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, apakah mau dengan uang kembalian tersebut, selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi dan mendudukkan di pangkuan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas celana Saksi dan Terdakwa melepaskan sarung yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi hingga mengeluarkan spermanya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi sebanyak 4 (empat) kali, yang terahir Terdakwa lakukan perbuatan tersebut di kamar mandi rumah kakek saksi, dimana saat itu Saksi sedang mandi kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menggosokkan kelaminnya ke kelamin Saksi, kemudian Terdakwa juga menjilat kelamin Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi dilarang untuk melapor kepada orang tua Saksi karena nanti akan dipukul;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan Terdakwa tidak pernah menggosokkan kelaminnya ke alat kelamin Saksi, dan Terdakwa juga tidak pernah menjilat alat kelamin saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Teresia Karaeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terjadi;
- Bahwa Saksi mengenal perempuan bernama Marfiani, Anak Saksi merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan adiknya pernah tinggal di rumah Saksi, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tinggal bersama kakak Saksi yang juga merupakan tante dari Anak Saksi selama 1 (satu) semester, namun setelah Anak Saksi tidak mau tinggal di rumah kakak Saksi, kemudian ibu dari Anak Saksi menghubungi Saksi dan Saksi menawarkan Anak Saksi untuk tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat Anak Saksi tinggal di rumah Saksi, keseharian Anak Saksi biasa-biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang petani, keseharian Terdakwa tidak tentu, terkadang berada di sawah namun juga terkadang berada di rumah;
- Bahwa Saksi merupakan ibu rumah tangga, keseharian Saksi biasa mengurus rumah dan menjaga toko/warung milik Saksi yang berada di depan rumah yang posisinya terpisah dari rumah Saksi;
- Bahwa biasanya Saksi menjaga toko mulai dari pagi hingga malam namun terkadang juga digantikan oleh anak-anak Saksi;
- Bahwa biasanya apabila Saksi sedang berada di toko, Anak Saksi dan adiknya berada di rumah bersama anak-anak Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Saksi tinggal di rumah Saksi, Terdakwa memperlakukan Anak Saksi layaknya anak dan biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nilda dan Melda karena mereka adalah keponakan Saksi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pernah Saksi Nilda dan Saksi Melda tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa rumah nenek dari Saksi Nilda dan Melda yang juga merupakan ibu Saksi berada dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga sering datang ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa biasanya Terdakwa datang ke rumah ibu Saksi untuk menonton televisi atau hanya sekedar berkunjung ke sana karena rumah ibu Saksi berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Anak Saksi adalah ketika Saksi sedang mengikuti acara keluarga pada bulan desember;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Anak Saksi tidak ada permasalahan dan Saksi berkomunikasi dengan baik dengan Anak Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika bulan April 2021, dimana saat itu Saksi Rut Pina Pala'biran yang juga ibu dari Anak Saksi menghubungi Saksi, pada saat itu Saksi Rut Pina Pala'biran mengatakan bahwa dia kecewa dengan perlakuan dari Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi ;
- Bahwa setelah Saksi Rut Pina Pala'biran menghubungi Saksi pada bulan April 2021, Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi Rut Pina Pala'biran;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi atau Terdakwa dengan Anak Saksi maupun keluarganya;
- Bahwa di rumah Saksi saat itu terdapat sumur yang digunakan untuk mandi dimana sumur tersebut tertutup oleh pembatas sehingga siapa yang sedang menggunakan sumur untuk mandi tidak terlihat dari luar;
- Bahwa Keseharian Anak Saksi saat tinggal bersama Saksi, sepengetahuan Saksi, Anak Saksi orangnya pendiam dan Saksi sering melihat Anak Saksi berbicara sendiri serta sering mengamuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi pernah meminta pulang ketika tinggal bersama Saksi namun Anak Saksi mengatakan hal tersebut kepada Saksi Rut Pina Pala'biran, yang kemudian Saksi Rut Pina Pala'biran menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah Anak Saksi pada saat tinggal bersama Saksi, Saksi Rut Pina Pala'biran hanya mengirimkan uang jajan kepada Anak Saksi ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Made Wiyarma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa dari penyampai Saksi Theresia;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan saksi Theresia karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan saksi Theresia;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2014 terdapat anak yang tinggal di rumah Terdakwa yaitu Anak Saksi dan adiknya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat Anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa berperilaku baik kepada Anak Saksi, dan Anak Saksi pun terlihat baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang petani yang mengerjakan ladangnya juga terkadang mengerjakan ladang orang lain yang disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Farida Gaffar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa dari penyampai Saksi Theresia;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan saksi Theresia karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan saksi Theresia;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2014 terdapat anak yang tinggal di rumah Terdakwa yaitu Anak Saksi dan adiknya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nilda dan Saksi Melda, Saksi Nilda dan Saksi Melda merupakan keponakan dari Terdakwa yang juga tinggal dekat rumah Saksi;



- Bahwa Sepengetahuan Saksi, saksi Nilda dan Saksi Melda memang sering tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sering berada di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa baik kepada tetangga sekitar dan juga baik kepada anak-anak yang terdapat di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Saksi masih tinggal dengan Terdakwa, Terdakwa berperilaku baik kepada Anak Saksi selayaknya om dengan keponakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Theresia memiliki warung yang berada di depan rumah, sepengetahuan Saksi biasanya yang menjaga warung tersebut adalah Saksi Theresia namun juga terkadang digantikan oleh Terdakwa dan anak dari Saksi Theresia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi adalah orang yang penyendiri dan pendiam;
- Bahwa di rumah Terdakwa terdapat sumur yang digunakan untuk mandi, di sumur tersebut terdapat penutupnya sehingga siapa yang mandi di dalam sumur tersebut tidak terlihat dari luar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi karena Anak Saksi adalah anak dari Saksi Rutpina Pala'biran yang merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pernah tinggal di rumah Terdakwa di Dusun Buapol Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Anak Saksi pada saat tinggal bersama Terdakwa berperilaku biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara Anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin maupun lubang anus Anak Saksi ;
- Bahwa bentuk dari kamar mandi Terdakwa waktu itu dibuat dengan dinding dari karung yang didalamnya terdapat sumur;
- Bahwa rumah yang dulu tempat Anak Saksi tinggal berbeda dengan rumah yang saat ini Terdakwa tinggali, rumah yang saat ini Terdakwa tinggali



baru dibangun pada tahun 2016, dimana tempat tersebut berdekatan rumah yang lama;

- Bahwa Terdakwa pernah tinggal hanya berdua dengan Anak Saksi ketika istri Terdakwa tidak berada di rumah, namun Terdakwa lupa waktunya karena kejadian tersebut sudah lama terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk Anak Saksi ;
- Bahwa interaksi yang Terdakwa lakukan kepada Anak Saksi biasanya hanya mengobrol menanyakan kegiatan sekolah Anak Saksi selain itu Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Anak Saksi ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi adalah ketika bulan Desember 2020, dimana saat itu sedang diadakan acara natal;
- Bahwa pada saat bulan desember 2020, pada acara natal dimana Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan Saksi Rutpina, Terdakwa tidak sempat berkomunikasi dengan Anak Saksi maupun Saksi Rutpina karena saat itu Terdakwa sedang tidak sehat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Yulce, Saksi Melda dan Saksi Nilda karena mereka adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar tahun 2011 Terdakwa beberapa kali berkunjung di rumah mertua Terdakwa yang tempatnya berdekatan dengan rumah Terdakwa untuk menonton tv di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggosokkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Nilda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Anak Saksi , Saksi Rutpina, Saksi Melda maupun Saksi Nilda;
- Bahwa biaya sekolah maupun kebutuhan sehari-hari Anak Saksi pada saat tinggal bersama Terdakwa diatur oleh istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui detail berapa yang diberikan oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor 109.a/ADM/PKM-MLL/VI/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malili tertanggal 17 Juni 2021, dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hadiiman Rante kepada saudari Anak Saksi, dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara pada arah jam 3,9,6,12 kesan robekan lama akibat persentuhan benda tumpul;
2. *Visum et Repertum* Nomor VeR/1215/VII/2021/Forensik, yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Rumah Sakit

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Bhayangkara Tk. II Makassar tertanggal 23 Juli 2021, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudari Anak Saksi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput dara pada arah jam 3,7,11 akibat persentuhan benda tumpul;

3. Laporan Psikologis Nomor 441.3/59/UPT PPA/VII/2021, tertanggal 27 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Novi Yanti Pratiwi, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan patut diduga kuat subjek mendapatkan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh om dan sepupunya. Kekerasan seksual yang dialami selama bertahun-tahun tersebut memberikan dampak psikologis kepada subjek yakni subjek mengalami gangguan depresi psikotik bahkan telah terjadi upaya bunuh diri yang dilakukan oleh subjek;

4. Resume Medis yang dikeluarkan oleh RSUD A. Wahab Sjahrane Samarinda, tertanggal 10 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Hutomo Judhi Christiantowibowo, SP.KJ, diperoleh diaknosa akhir bahwa saudari Anak Saksi mengalami Bipolar-Depresi;

5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/526/A.1//DKCKB-CAP/VII/2006, tertanggal 21 September 2006, atas nama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Anak Saksi dan adiknya tinggal bersama Saksi Teresia Karaeng dan Terdakwa di Dusun Buapol Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Anak Saksi mengaku telah dilecehkan secara seksual oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pelecehan pertama kali dilakukan Terdakwa di dapur rumah Terdakwa pada tahun 2015, awalnya Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Saksi dan memasukkan tangannya kedalam baju Anak Saksi serta meraba dada Anak Saksi, setelah meraba dada Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Anak Saksi dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Saksi, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi serta menggoyangkan pinggulnya hingga menumpahkan spermanya di dalam kelamin Anak Saksi;



- Bahwa kedua kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi yaitu pada saat Anak Saksi sakit, dimana pada saat itu Anak Saksi sedang tidur di kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mulai meraba dada Anak Saksi dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dan meraba alat kelamin Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju Anak Saksi sebatas dada dan melepaskan celana Anak Saksi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Saksi dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk namun tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa ketiga kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dilakukan di kamar mandi rumah Terdakwa, kejadian tersebut awalnya Anak Saksi yang sedang mandi bersama anak dari Terdakwa, kemudian anak Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa meraba dada Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Saksi, namun tidak sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa keempat kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan di rumah baru Terdakwa yang saat itu masih belum jadi, Anak Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke rumah yang masih belum jadi tersebut kemudian Terdakwa kembali melepaskan celana Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi serta mendorong alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan nada yang tegas untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, karena pada saat itu Saksi masih kecil dan tinggal bersama Terdakwa, sehingga pada saat itu Saksi takut dan tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi, dilakukan pada siang hari sehingga di rumah tersebut tidak terdapat Saksi Teresia Karaeng, karena apabila siang hari Saksi Teresia Karaeng berjaga di toko milik Saksi Teresia Karaeng yang berada di depan rumah;
- Bahwa kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa baru terungkap pada tahun 2020, dimana pada saat itu Anak Saksi menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rut Pina Pala'biran;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi trauma dan sering mengurung diri, selain itu Anak Saksi juga pernah berusaha untuk bunuh diri dengan cara menyilet tangan dari Anak Saksi ;
- Bahwa selain Anak Saksi , Saksi Melda Allo La'bi dan Saksi Nilda Allo La'bi juga pernah mendapatkan perbuatan pelecehan secara seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Melda Allo La'bi dan Saksi Nilda Allo La'bi;
- Bahwa pada sekitar tahun 2011 hingga 2012, ketika Saksi Melda Allo La'bi duduk di bangku kelas 1 SMP, pada saat itu Saksi Melda Allo La'bi tinggal bersama kakek Saksi Melda Allo La'bi yang rumahnya tidak jauh dari Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai televisi, Terdakwa sering berada di rumah kakek Saksi Melda Allo La'bi untuk menonton TV, saat itu Terdakwa sedang menonton TV kemudian Saksi Melda Allo La'bi masuk ke kamar untuk tidur. Kemudian pada saat Saksi Melda Allo La'bi tidur, Saksi Melda Allo La'bi merasa ada yang meraba payudara Saksi Melda Allo La'bi, setelah Saksi Melda Allo La'bi terbangun ternyata Terdakwa sedang berbaring disebelah Saksi dan sedang meraba-raba payudara Saksi Melda Allo La'bi;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Nilda Allo La'bi, Terdakwa lakukan ketika Saksi Nilda Allo La'bi masih kelas 4 atau kelas 5 sekolah dasar, dimana kejadian tersebut terjadi ketika pada saat itu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli rokok, kemudian setelah Saksi membelikan rokok Terdakwa terdapat uang kembalian sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, apakah mau dengan uang kembalian tersebut, selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi dan mendudukkan di pangkuan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas celana Saksi dan Terdakwa melepaskan sarung yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi hingga mengeluarkan spermanya. Kejadian Terdakwa menggosokkan kelaminnya ke Saksi Nilda Allo La'bi terjadi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, yang terakhir Terdakwa lakukan perbuatan tersebut di kamar mandi rumah kakek saksi Nilda Allo La'bi, dimana saat itu Saksi Nilda Allo La'bi sedang mandi kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menggosokkan kelaminnya ke kelamin Saksi Nilda Allo La'bi, kemudian Terdakwa juga menjilat kelamin Saksi Nilda Allo La'bi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan memegang payudara dan kelamin Anak Saksi, Saksi Melda Allo La'bi maupun Nilda Allo La'bi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Anak Saksi dan Saksi Rut Pina Palabiran yakni pada bulan Desember 2020, dimana pada saat itu diadakan acara natal yang dihadiri oleh Anak Saksi dan Saksi Rut Pina Palabiran, namun pada saat itu Terdakwa tidak sempat berkomunikasi dengan Anak Saksi maupun Saksi Rut Pina Palabiran karena saat itu Terdakwa sedang tidak sehat;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Saksi masih berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 109.a/ADM/PKM-MLL/VII/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malili tertanggal 17 Juni 2021 maupun *Visum et Repertum* Nomor VeR/1215/VII/2021/Forensik, yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar tertanggal 23 Juli 2021, ditemukan luka robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Psikologis Nomor 441.3/59/UPT PPA/VII/2021, tertanggal 27 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Novi Yanti Pratiwi, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan patut diduga kuat subjek mendapatkan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh om dan sepupunya. Kekerasan seksual yang dialami selama bertahun-tahun tersebut memberikan dampak psikologis kepada subjek yakni subjek mengalami gangguan depresi psikotik bahkan telah terjadi upaya bunuh diri yang dilakukan oleh subjek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian dari setiap orang sama dengan pertian barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Agus Paulang als Bapak Ater, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der vestandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ke-dua tersebut mengandung sifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke-dua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Moeljatno, S.H. mengemukakan untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 unsur, yaitu: adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan dapat mengadakan luka-luka pada orang pengrusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan sesuai dengan Yurisprudensi arrest hogeraad tanggal 5 Januari 1914 halaman 397, W . 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 bahwa :16

- a. ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kekuasaan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tertanggal 5 Pebruari 1912 yang dimaksudkan dengan bersetubuh adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Namun dewasa ini, penertian persetubuhan diartikan sebagai suatu peristiwa penetrasi penis kedalam vagina, dimana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Anak Saksi dan adiknya tinggal bersama dengan Saksi Theresia Karaeng beserta Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Dusun Buapol Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan memegang payudara Anak Saksi bahkan sampai memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali. Perbuatan tersebut pertama kali dilakukan Terdakwa di dapur rumah Terdakwa pada tahun 2015, kejadian tersebut bermula ketika Anak Saksi berada di dapur, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju Anak Saksi serta meraba dada Anak Saksi, setelah meraba bagian dada Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Anak Saksi dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Saksi, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi serta menggoyangkan pinggulnya hingga menumpahkan spermanya di dalam kelamin Anak Saksi;

Menimbang, bahwa peristiwa untuk kedua kalinya terjadi diantara tahun 2015-2016, pada saat itu Anak Saksi Angela sedang sakit, dimana pada saat itu Anak Saksi sedang tidur di kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mulai meraba dada Anak Saksi dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dan meraba alat kelamin Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju Anak Saksi sebatas dada dan melepaskan celana Anak Saksi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Saksi dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk namun tidak mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ketiga kalinya terhadap Anak Saksi dilakukan di kamar mandi rumah Terdakwa, kejadian tersebut terjadi berawal ketika Anak Saksi yang sedang mandi bersama anak dari Terdakwa, kemudian setelah anak Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa meraba dada Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Saksi, namun tidak sampai mengeluarkan spermanya, sedangkan perbuatan keempat kalinya terjadi di rumah baru Terdakwa yang saat itu masih belum jadi, Anak Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke rumah yang masih belum jadi tersebut kemudian Terdakwa kembali melepaskan celana Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi serta mendorong alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Saksi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dengan nada yang tegas untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah pernah melakukan perbuatan memegang dada dari Anak Saksi ataupun pernah melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dihubungkan dengan definisi yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi ?

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah pula dibacakan beberapa bukti surat yakni:

- *Visum et Repertum* Nomor 109.a/ADM/PKM-MLL/VI/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malili tertanggal 17 Juni 2021, dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Hadiiman Rante kepada saudari Anak Saksi, dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara pada arah jam 3,9,6,12 kesan robekan lama akibat persentuhan benda tumpul;

- *Visum et Repertum* Nomor VeR/1215/VII/2021/Forensik, yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar tertanggal 23 Juli 2021, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudari Anak Saksi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput dara pada arah jam 3,7,11 akibat persentuhan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut keduanya memiliki persesuaian dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Malili maupun oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan, ditemukan luka robek lama pada selaput dara dari Anak Saksi yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Laporan Psikologis Nomor 441.3/59/UPT PPA/VII/2021, tertanggal 27 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Novi Yanti Pratiwi, M.Psi., Psikolog, yang mana pada kesimpulannya menyatakan patut diduga kuat Anak Saksi mendapatkan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh om dan sepupunya. Kekerasan seksual yang dialami selama bertahun-tahun tersebut memberikan dampak psikologis kepada Anak Saksi yakni Anak Saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan depresi psikotik bahkan telah terjadi upaya bunuh diri yang dilakukan oleh Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi , Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan Anak Saksi yang menerangkan perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi menyebabkan luka robekan lama pada selaput dara dari Anak Saksi sebagaimana tertera dalam *visum et reptum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malili maupun oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selain adanya persesuaian antara keterangan Anak Saksi dengan bukti *visum et reptum* tersebut diatas, bahwa bukti surat Laporan Psikologis Nomor 441.3/59/UPT PPA/VII/2021, juga menunjukkan dampak nyata yang dialami oleh Anak Saksi , dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Saksi mengalami depresi hingga mengakibatkan dirinya berupaya melakukan bunuh diri dengan menyilet tangan Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Saksi Melda Allo La'bi dan Saksi Nilda Allo La'bi yang menyatakan bahwa Saksi Melda Allo La'bi dan Saksi Nilda Allo La'bi pernah diperlakukan tidak sewajarnya oleh Terdakwa, dimana Saksi Melda Allo La'bi pada sekitar tahun 2011 hingga tahun 2012, Terdakwa pernah meraba-raba bagian dada Saksi Melda Allo La'bi, sedangkan terhadap Saksi Nilda Allo La'bi, pada saat saksi Nilda Allo La'bi masih kelas 4 Sekolah Dasar, Terdakwa pernah beberapa kali menggosokkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Nilda Allo La'bi, bahkan Terdakwa juga pernah menjilat alat kelamin Saksi Nilda Allo La'bi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Melda Allo La'bi dan Saksi Nilda Allo La'bi tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Anak Saksi , bahwa keterangan Saksi Melda Allo La'bi dan Saksi Nilda Allo La'bi tersebut merupakan fakta yang menunjukkan adanya bentuk penyimpangan seksual yang dialami oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Anak Saksi yang bersesuaian dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dan diperkuat dengan fakta adanya perbuatan yang Terdakwa lakukan pada Saksi Melda Allo La'bi dan Saksi Nilda Allo La'bi sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Saksi, Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Saksi untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dengan nada yang keras kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa larangan dari Terdakwa kepada Anak Saksi yang disampaikan oleh Terdakwa dengan nada keras merupakan bentuk suatu ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi, hal tersebut didasarkan oleh latar belakang Anak Saksi yang pada saat peristiwa tersebut terjadi masih berumur sangat belia dan berada dalam pengasuhan Terdakwa dan Saksi Theresia Karaeng, maka ucapan Terdakwa kepada Anak Saksi tersebut walaupun tidak secara langsung mengancam keselamatan nyawa Anak Saksi namun hal tersebut dapat berakibat merugikan kebebasan dari Anak Saksi, hal tersebut juga selaras dengan pendapat PAF Lamintang yang mengartikan ancaman kekerasan tidak hanya mengancam terhadap nyawa dari seseorang namun juga dapat mengancam kebebasan maupun kesehatan dari seseorang yang diancam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi dilakukan pada saat Anak Saksi masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/526/A.1/II/DKCKB-CAP/MII/2006, tertanggal 21 September 2006, atas nama Anak Saksi, bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 15 April 2004, sehingga pada saat terjadinya perbuatan persetubuhan yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



dilakukan Terdakwa pada tahun 2015, Anak Saksi masih berumur 11 (sebelas) tahun, maka pada saat terjadinya perbuatan tersebut Anak Saksi masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaanya yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keterangan Anak Saksi, Saksi Melda Allo La'bi dan Saksi Nilda Allo La'bi adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga tidak memenuhi Pasal 182 KUHAP dimana terdapat batasan dapat dipidananya seseorang karena adanya minimal 2 alat bukti dan terdapat keyakinan Majelis Hakim terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan unsur bahwa keterangan Anak Saksi telah ternyata bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni *visum et repertum* Nomor 109.a/ADM/PKM-MLL/VI/2021 dan *visum et repertum* Nomor VeR/1215/VII/2021/Forensik, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi yang menerangkan bahwa antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan persetujuan dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan menggoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi, hal tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* baik yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malili maupun oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan dimana terdapat luka robekan lama pada selaput dara dari Anak Saksi ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain terdapat persesuaian antara keterangan Anak Saksi dengan hasil *visum et reperum*, bahwa bukti surat berupa Laporan Psikologis Nomor 441.3/59/UPT PPA/VII/2021, juga merupakan bukti nyata akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuat Anak Saksi mengalami depresi berat hingga membuat dirinya berusaha untuk bunuh diri, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara Keterangan Anak Saksi beserta bukti surat *visum et reptum* dan Laporan Psikologis yang dihadirkan dipersidangan, maka hal tersebut telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (3) dimana keterangan satu saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Milda Allo La'bi dan keterangan Saksi Nilda Allo La'bi yang masing-masing berdiri sendiri menerangkan kejadian yang dialami masing-masing Saksi oleh Terdakwa ternyata masing-masing keterangan tersebut yang berdiri sendiri tersebut satu dengan lainnya bersesuaian dalam hal menjelaskan suatu keadaan tertentu yakni menerangkan keadaan kecenderungan penyimpangan seksual yang dialami oleh Terdakwa yang ternyata sebelumnya pernah beberapa kali melakukan perbuatan asusila terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tidaklah beralasan hukum, maka untuk itu pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban trauma;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki Istri dan Anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Paulang als Bapak Ater tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua , Haris Fawanis S.H. , Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiasri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Mahmud, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)